



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Muh. Yusuf

Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir: Palopo, pekerjaan Petani/Kebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Padang Kondo, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Identitas Paspor, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari ayah yang bernama KURIK dan Ibu bernama MUDI sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor :7317-LT-24062022-0027;
2. Bahwa Pemohon lahir di Palopo pada tanggal 09 Mei 1982 dan sebelumnya diberi nama **RENGKI KURIK** oleh kedua orangtua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon awalnya beragama Kristen Protestan sebelum melangsungkan Pernikahan dengan Perempuan bernama JUMINAH;
4. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama JUMINAH di kantor urusan Agama Larompong Selatan dan pada hari itu juga Pemohon memutuskan untuk memeluk Agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon yang telah memeluk Agama Islam kemudian merubah Namanya dari **RENGKI KURIK** menjadi **MUH. YUSUF**;
6. Bahwa pada Passport Pemohon dengan Nomor : B1310593 masih menggunakan nama Pemohon yang lama yaitu **RENGKI KURIK**;
7. Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama Pemohon pada Passport yang semula tertulis dan terbaca **RENGKI KURIK** menjadi tertulis dan terbaca **MUH. YUSUF**;
8. Bahwa salah satu prosedur untuk perubahan data pada Passport diperlukan Penetapan Pengadilan;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa, guna untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Hakim yang mengadili Perkara ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang Bernama **MUH. YUSUF** yang lahir pada tanggal 09 Mei 1982 sebagaimana identitas pada KTP dengan NIK : 7317151108830001 adalah **satu orang yang sama** dengan pemilik Passport Nomor : B1310593 atas nama **RENGKI KURIK** yang lahir pada 09 Mei 1982;
3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7317150905820001, atas nama RENGKI KURIK tanggal 08 Mei 2013, surat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7317151108830001, atas nama MUH. YUSUF tanggal 09 Juli 2020, surat bukti tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Pasport Republik Indonesia, Nomor B 1310593, atas nama RENGKI KURIK tanggal 24 Juni 2015, surat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah, Nomor 139/07/VIII/2013, atas nama MUH. YUSUF sebagai suami, JUMINAH sebagai istri tanggal 08 Februari 2012, surat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7317-LT-24062022-0027, atas nama MUH. YUSUF tanggal 24 Juni 2022, surat bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pindah Agama, atas nama tanggal 16 Juni 2022, surat bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 7317162008190002, atas nama MUH. YUSUF tanggal 20 Agustus 2019, surat bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 324/DBT/KWUVIII/2022, atas nama RENGKI KURIK dengan MUH. YUSUF tanggal 22 Agustus 2022, surat bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, Fotocopy bukti surat telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas sedangkan dokumen Asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi LAODE JUNAI:**

- Bahwa Saksi dimintai bantuan oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan perubahan data duk capil bahwa nama Pemohon ingin dinyatakan bahwa RENGKI KURIK dengan MUH. YUSUF adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi ketahui bahwasanya yang ingin dirubah atau diganti adalah nama yang tertera dalam passport lama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berinisial RENGKI KURIR dan sebelum Pemohon menganut agama Islam dan menikah dengan dengan seorang wanita yang bernama JUMINAH yang seorang muslim maka Pemohon berpindah agama alias mualaf sehingga mengganti nama menjadi MUH. YUSUF jadi sekarang ini data yang terdaftar di DUKCAPIL adalah identitas baru Pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui semuanya dari Pemohon karena Pemohon sejak kecil memang dipanggil nama RENGKI KURIR tetapi kemudian sebelum Pemohon menikah, Pemohon melakukan perubahan nama dikarenakan berpindah Agama (Mualaf);
- Bahwa Pemohon ada kesulitan dalam pengurusan pembuatan surat-surat karena data yang ada dikantor Catatan Sipil berbeda dengan data passport lama Pemohon dan ada rencana Pemohon ingin kembali bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon segala macam surat-surat baik itu akta kelahirannya maupun surat-surat lainnya karena Pemohon adalah merupakan sepupu satu kali saya;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan tersebut, namun dimintakan penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi **ARNOL**;

- Bahwa Saksi dimintai bantuan oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan perubahan data duk capil bahwa nama Pemohon ingin dinyatakan bahwa RENGKI KURIK dengan MUH. YUSUF adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi ketahui bahwasanya yang ingin dirubah atau diganti adalah nama yang tertera dalam passport lama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berinisial RENGKI KURIR dan sebelum Pemohon menganut agama Islam dan menikah dengan dengan seorang wanita yang bernama JUMINAH yang seorang muslim maka Pemohon berpindah agama alias mualaf sehingga mengganti nama menjadi MUH. YUSUF jadi sekarang ini data yang terdaftar di DUKCAPIL adalah identitas baru Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui semuanya dari Pemohon karena Pemohon sejak kecil memang dipanggil nama RENGKI KURIR tetapi kemudian sebelum Pemohon menikah, Pemohon melakukan perubahan nama dikarenakan berpindah Agama (Mualaf);
- Bahwa Pemohon ada kesulitan dalam pengurusan pembuatan surat-surat karena data yang ada dikantor Catatan Sipil berbeda dengan data passport lama Pemohon dan ada rencana Pemohon ingin kembali bekerja di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon segala macam surat-surat baik itu akta kelahirannya maupun surat-surat lainnya karena Pemohon adalah merupakan sepupu satu kali saya;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan tersebut, namun dimintakan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan Penetapan bahwa **Muh. Yusuf** pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7317151108830001 adalah **satu orang yang sama** dengan **Rengki Kurik** pada Paspor Nomor : B1310593, yang lahir pada tanggal 09 Mei 1982;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan, yaitu bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di **Padang Kondo, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu**, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon saat ini hendak menggunakan Paspor dengan menggunakan identitas asli dari Pemohon dikarenakan pemohon hendak ke luar negeri untuk kembali bekerja di Malaysia, yang mana hal tersebut kemudian terkendala dikarenakan dalam Paspor Pemohon terdapat perbedaan data dikarenakan pada saat awal Pemohon mengurus pembuatan Paspor tersebut nama Pemohon adalah **Rengki Kurik**, yang mana beberapa tahun kemudian yakni pada tanggal 98 Februari 2021 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama JUMINAH di kantor urusan Agama Larompong Selatan dan pada hari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Blp



itu juga Pemohon memutuskan untuk memeluk Agama Islam, sehingga pada saat itu Pemohon juga merubah Namanya menjadi **Muh.Yusuf**;

Menimbang, bahwa karena pemohon telah melakukan perubahan nama sebelumnya dan juga telah dirubah pada identitas-identitas kependudukan lainnya, sehingga pada saat Pemohon ingin memperbaharui Paspor Pemohon tersebut menjadi terkendala dikarenakan ditemukan adanya perbedaan identitas Pemohon semula yang awalnya Bernama **Rengki Kurik** yang mana sekarang telah berubah menjadi **Muh. Yusuf**;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah sejalan dengan keterangan Para Saksi yang hadir di persidangan, dan juga telah diperkuat dengan bukti P-8 yaitu "Surat Keterangan Beda Identitas" Nomor 324/DBT/KWUVIII/2022 tertanggal 22 September 1984;

Menimbang bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon juga telah mendatangi kantor Imigrasi untuk memperbaiki kesalahan nama pada paspor tersebut, namun dari pihak kantor Imigrasi menyarankan kepada Pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesesuaian identitas dari pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas dari diri orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon yang diperlukan untuk kesesuaian dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, maka oleh karena paspor Pemohon yang lama telah dibuat dengan identitas yang salah maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perbaikan identitas dalam paspor berdasarkan identitas yang benar dan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai identitas dari Pemohon tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, beserta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **Muh. Yusuf** lahir pada tanggal **09 Mei 1982** sebagaimana identitas pada KTP dengan NIK : 7317151108830001 dengan **RENGKI KURIK** yang lahir pada tanggal 09 Mei 1982 sebagaimana Paspor Nomor: B1310593, adalah **Satu Orang Yang Sama** sepanjang dalam hal pengurusan Passpor Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan persamaan identitas Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi tempat diterbitkannya Paspor tersebut, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 08 September, oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhammad Jafar, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP relaas	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)